

ANALISIS SWOT IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM MAKANAN DAN MINUMAN KACAMATA MAQASHID SYARIAH

Mei Santi¹, Agus Eko Sujianto², Akhyak³, Ashlihah⁴

¹ Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU)

Tulungagung; mei.11051987@gmail.com

² Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU)

Tulungagung; agusekosujianto@gmail.com

³ Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU)

Tulungagung; akhyak67@gmail.com

⁴ Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU)

Tulungagung; ashlihaerhaka@gmail.com

Abstract

Keywords:

halal certification
MSMEs
maqashid sharia
Islamic economics
digitalization

Muslim consumer awareness of halal products in Indonesia continues to grow, yet the implementation of halal certification in food and beverage MSMEs still faces various challenges. This study aims to analyze the implementation of halal certification for MSMEs using the maqashid sharia approach and SWOT analysis. The research method used is qualitative descriptive-exploratory through in-depth interviews, observations, and documentation. The findings show that although the Free Halal Certification Program (SEHATI) and the OSS system ease access, MSME actors still face challenges related to digital literacy, understanding of procedures, and limited guidance. The SWOT analysis identifies strengths in religious motivation and regulatory support, weaknesses in technical-administrative aspects, opportunities from the growth of the global halal market, and threats in the form of digital inequality and low synergy between institutions. The maqashid sharia approach shows that digital halal certification contributes to the protection of religion, life, intellect, wealth, and business sustainability. This study highlights the importance of collaborative approaches and affirmative policies to enhance halal certification access for MSMEs, especially in peripheral areas.

Abstrak

Kata kunci:
sertifikasi halal
UMKM
maqashid syariah
ekonomi syariah
digitalisasi

Kesadaran konsumen Muslim terhadap produk halal di Indonesia terus meningkat, namun implementasi sertifikasi halal pada UMKM makanan dan minuman masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sertifikasi halal pada UMKM dengan pendekatan maqashid syariah dan analisis SWOT. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-eksploratif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dan sistem OSS mempermudah akses, pelaku UMKM masih menghadapi kendala terkait literasi digital, pemahaman prosedur, dan keterbatasan pendampingan. Analisis SWOT mengidentifikasi kekuatan pada motivasi religius dan dukungan regulasi, kelemahan pada aspek teknis-administratif, peluang dari pertumbuhan pasar halal global, serta ancaman berupa kesenjangan digital dan rendahnya sinergi antar lembaga. Pendekatan maqashid syariah menunjukkan bahwa sertifikasi halal digital berperan dalam melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini menekankan

Diajukan :
September 2025

Diterima :
Oktober 2025

Diterbitkan :
Oktober 2025

pentingnya pendekatan kolaboratif dan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan akses sertifikasi halal bagi UMKM, terutama di daerah pinggiran.

Corresponding Author:

Mei Santi

Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU)

Tulungagung; mei.11051987@gmail.com

PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap produk halal, sertifikasi halal menjadi instrumen penting dalam menjamin kehalalan dan keamanan produk makanan dan minuman (Warto & Samsuri, 2020a). Namun, di balik urgensinya, implementasi sertifikasi halal masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) yang memiliki keterbatasan dalam sumber daya, informasi, dan akses terhadap prosedur sertifikasi yang kompleks (Putri, 2024).

Sertifikasi halal tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian integral dari pemenuhan Maqasid Syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang lebih luas (Widyaningsih, 2023). Dalam konteks ini, penerapan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM sangat terkait dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah, seperti perlindungan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), harta (*hifzh al-mal*), dan keturunan (*hifzh al-nasl*) (Daulay, 2025).

Pertama, *hifzh al-din* menjamin bahwa produk yang dikonsumsi oleh umat Muslim sesuai dengan standar halal, menjaga keyakinan mereka (Al Mustaqim, 2023). Kedua, *hifzh al-nafs* melibatkan jaminan keamanan dan kualitas produk, yang dapat melindungi konsumen dari risiko kesehatan (Aryet & Harahap, 2025). Ketiga, *hifzh al-aql* mengarah pada peningkatan pemahaman tentang proses sertifikasi halal, baik dari aspek prosedural maupun filosofis, yang memperkuat kapasitas pelaku UMKM dalam menjalankan usaha secara profesional dan sesuai prinsip syariah (Ismail, 2024). Keempat, *hifzh al-mal* menunjukkan pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk di pasar, memberikan nilai tambah bagi UMKM, serta memastikan keberlanjutan bisnis mereka (Wafiq et al., 2024). Terakhir, *hifzh al-nasl* berhubungan dengan keberlanjutan usaha halal yang sehat dan sesuai prinsip syariah, yang mendukung ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan (Maharani, 2025).

Permasalahan utama yang dihadapi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal meliputi biaya pengurusan yang dianggap tinggi, rendahnya literasi halal di kalangan pelaku usaha, serta kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengajuan (Ramadhani, 2025). Padahal, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis seperti program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), kewajiban halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), dan percepatan digitalisasi layanan halal (Hamidah, 2022). Ketimpangan antara kebijakan

makro dan kesiapan mikro menjadi penghambat utama dalam implementasi sertifikasi halal secara merata dan berkeadilan (Sunarta et al., 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroiti masalah ini. Penelitian oleh Khairawati et al (2025) menunjukkan bahwa mayoritas UMKM di sektor makanan-minuman belum memiliki sertifikasi halal karena minimnya informasi dan prosedur yang rumit (Khairawati et al., 2025). Sementara itu, studi oleh Qizwini (2025) mengungkap bahwa penggunaan platform digital halal seperti HalalHub dan HalalOS masih belum optimal, meskipun memiliki potensi besar dalam mempercepat proses sertifikasi (Qizwini, 2025). Penelitian-penelitian tersebut umumnya berhenti pada aspek teknis atau administratif, namun belum mengaitkannya secara langsung dengan kerangka ekonomi syariah dan tujuan syariah (*maqashid syariah*), serta belum mengembangkan pendekatan strategis berbasis analisis SWOT (*Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman)).

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa sertifikasi halal bukan hanya instrumen administratif, tetapi bagian dari pemenuhan *maqashid syariah*, yakni menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), dan harta (*hifzh al-mal*). Teori *maqashid syariah* memberikan kerangka normatif bahwa pemenuhan standar halal dalam produk makanan dan minuman adalah kewajiban syar'i yang mendasar. Dalam konteks ekonomi syariah, UMKM sebagai pelaku utama ekonomi umat seharusnya didukung agar mampu menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip kehalalan dan Keberlanjutan (Al Mustaqim, 2023).

Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-eksploratif dengan analisis SWOT sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi UMKM dalam proses sertifikasi halal. Hasil analisis SWOT ini kemudian akan ditafsirkan dalam kerangka *maqashid syariah* untuk menghasilkan strategi pemberdayaan UMKM yang bukan hanya efektif secara teknis, tetapi juga bermakna secara syariah (MULYADI AMIN, 2024).

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis strategis (SWOT) dengan pendekatan *maqashid syariah* yang masih jarang digunakan dalam studi sertifikasi halal pada UMKM. Penelitian ini juga berupaya menyoroiti peran ekonomi syariah digital sebagai solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan struktural yang dihadapi pelaku usaha kecil. Dengan demikian, artikel ini memperluas cakupan kajian ekonomi syariah dari yang semula normatif menjadi lebih aplikatif dan strategis.

Implikasi dari penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek akademik, tetapi juga pada pengambilan kebijakan publik dan program pendampingan UMKM. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, lembaga halal, serta institusi keuangan syariah dalam menyusun strategi yang efektif dan berkelanjutan untuk mendorong akselerasi sertifikasi halal UMKM makanan dan minuman secara lebih inklusif dan berbasis nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-eksploratif (Fernanda, 2022) dengan tujuan menggali pengalaman, pandangan, dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM makanan dan minuman dalam proses sertifikasi halal, serta memahami dinamika implementasi digitalisasi layanan sertifikasi halal. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung pada periode Juni hingga September 2025. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan validasi menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas informasi yang diperoleh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan Umum tentang Kondisi UMKM Makanan dan Minuman Terkait Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman di Kabupaten Tulungagung, ditemukan bahwa mayoritas pelaku usaha memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep sertifikasi halal, baik dari segi prosedural maupun filosofisnya. Dari sebelas informan utama yang diwawancarai, delapan di antaranya belum memiliki sertifikasi halal untuk produknya. Tiga pelaku UMKM lainnya sedang dalam proses pengajuan sertifikasi melalui program fasilitasi Halal *Self Declare* yang diinisiasi oleh Baznas Tulungagung.

Salah satu pelaku UMKM, Informan 4 (perempuan, 48 tahun, pemilik usaha kue kering), menyatakan bahwa ia merasa proses sertifikasi halal terlalu rumit dan membutuhkan waktu yang panjang. Ia mengatakan, "Saya sudah coba daftar lewat akun halal, tapi bingung karena harus unggah banyak dokumen. Saya usaha sendiri, tidak punya waktu untuk mengurus semua itu." Hal ini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi bertujuan menyederhanakan proses, nyatanya sebagian pelaku UMKM belum sepenuhnya mampu mengakses dan memanfaatkan sistem digital sertifikasi halal secara optimal.

Dari hasil observasi lapangan, ditemukan bahwa hampir seluruh UMKM yang diteliti telah memiliki pengetahuan umum tentang pentingnya kehalalan produk, tetapi belum memiliki kesadaran administratif yang kuat terhadap sertifikasi halal formal dari negara. Sebagian besar pelaku usaha menganggap bahwa selama produk mereka menggunakan bahan yang tidak mengandung unsur haram, maka produk tersebut otomatis dianggap halal, tanpa perlu melalui proses sertifikasi resmi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Informan 2 (laki-laki, 46 tahun, pemilik usaha sambal pecel dan warung nasi pecel), "Saya selalu pakai bahan yang jelas halalnya. Tapi kalau harus bayar dan ikut pelatihan dulu, saya pikir belum perlu selama pelanggan percaya.

Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif terhadap halal dan kepatuhan administratif terhadap regulasi halal. Ketidaksesuaian ini menjadi salah satu hambatan besar dalam implementasi kebijakan sertifikasi halal wajib,

terutama di sektor informal dan mikro. Selain itu, hasil dokumentasi menunjukkan bahwa dari sebelas UMKM yang diwawancarai, hanya tiga yang mengetahui tentang platform OSS dan Halal dan hanya satu di antaranya yang dapat menjelaskan proses penggunaannya dengan tepat.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya perlindungan terhadap *Hifzh al-Din* (agama) dan *Hifzh al-Mal* (harta). Kehalalan produk yang tidak disertifikasi secara formal dapat mengganggu kepercayaan konsumen dan menghambat ekspansi pasar halal yang seharusnya menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM. Di sisi lain, ketidaksiapan dalam aspek digital dan regulasi dapat berdampak pada kerugian ekonomi karena produk tidak bisa menembus pasar yang mempersyaratkan sertifikasi.

Lebih jauh, wawancara dengan perwakilan Koordinator program fasilitasi *self declare* mengungkapkan bahwa selama ini belum ada sinergi yang optimal antara pemerintah daerah dengan pendamping halal dalam mendorong sertifikasi halal berbasis komunitas. "*Kita sering sosialisasi, tapi tidak semua UMKM bisa langsung eksekusi karena kurang pendamping. Harus ada fasilitator khusus yang terus dampingi dari awal sampai dapat sertifikat,*" ujar Informan 12 dari koordinator terkait.

Temuan-temuan ini menjadi dasar penting bagi tahap analisis SWOT pada subbab selanjutnya, yang akan mengelaborasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas implementasi sertifikasi halal digital dalam ekosistem UMKM makanan dan minuman.

Analisis SWOT terhadap Implementasi Sertifikasi Halal pada UMKM

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap pelaku UMKM serta pihak pemangku kepentingan terkait, ditemukan sejumlah faktor internal dan eksternal yang secara signifikan memengaruhi implementasi sertifikasi halal. Pendekatan analisis SWOT digunakan untuk menggambarkan bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman hadir secara nyata dalam praktik di lapangan, terutama dalam konteks pelaku UMKM makanan dan minuman.

Kekuatan (*Strengths*)

Salah satu kekuatan utama terletak pada motivasi keagamaan yang tinggi dari para pelaku UMKM. Mayoritas pelaku usaha yang diwawancarai memiliki kesadaran akan pentingnya kehalalan produk yang mereka hasilkan, meskipun belum semua memahami detail proses sertifikasinya. Informan 6, pemilik usaha produk camilan, menyatakan, "*Saya tidak ingin produk saya hanya sekedar laku, tapi juga halal. Itu tanggung jawab saya sebagai muslim.*"

Selain dari aspek nilai, kekuatan juga datang dari kemudahan akses program sertifikasi halal gratis (SEHATI) yang disediakan oleh pemerintah. Program ini memungkinkan UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal secara digital tanpa biaya, sehingga membuka peluang besar bagi usaha mikro dengan keterbatasan modal. Platform OSS dan Halal juga menyediakan proses pengajuan daring, sehingga mempermudah pelaku usaha di wilayah yang jauh dari kota besar.

Beberapa UMKM yang telah berhasil mengakses layanan ini menyebutkan bahwa kehadiran pendamping Proses Produk Halal (PPH) sangat membantu dalam menjelaskan tahapan-tahapan sertifikasi. Informan 3 pemilik usaha minuman olahan mengatakan, "*Waktu ada pelatihan dari pendamping halal, saya jadi paham dan berani coba daftar. Kalau tidak ada yang bimbing, saya mungkin tidak tahu harus mulai dari mana.*"

Kelemahan (Weaknesses)

Di sisi lain, kelemahan terbesar yang dihadapi pelaku UMKM adalah rendahnya literasi digital dan terbatasnya kapasitas administratif. Banyak pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem digital, seperti mengunggah dokumen, membuat akun OSS, atau mengisi formulir daring (Febrianty et al., 2024). Informan 1 pemilik usaha makanan mengaku, "*Saya bingung kalau harus isi-isi online. Biasanya saya cuma pakai HP buat WhatsApp, bukan buat urusan seperti itu.*"

Rendahnya tingkat pendidikan formal dan kurangnya pelatihan yang berkelanjutan menjadi kendala lain. Sebagian besar pelaku usaha merasa terputus di tengah jalan karena tidak ada dukungan teknis selama proses berlangsung. Bahkan beberapa pelaku usaha mengaku merasa frustrasi dan menghentikan proses pendaftaran setelah gagal berkali-kali. Tidak adanya SOP atau panduan teknis yang sederhana dan mudah dipahami semakin memperparah kondisi ini.

Kelemahan lainnya adalah kurangnya sinergi antara program pendampingan dan akses fasilitas sertifikasi di tingkat daerah. Meskipun BPJPH meluncurkan program SEHATI secara nasional, tidak semua daerah memiliki pendamping halal yang aktif atau fasilitas pelatihan yang memadai.

Peluang (Opportunities)

Tren pertumbuhan pasar halal, baik secara nasional maupun global, memberikan peluang besar bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Konsumen kini semakin sadar akan pentingnya konsumsi produk yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga halal dan *thayyib* (Jauhari, 2024).

Selain itu, regulasi pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman mulai 2024 juga menjadi dorongan bagi pelaku usaha untuk segera melakukan adaptasi. Hal ini membuka peluang besar jika pendampingan dan sistem digitalisasi dapat dioptimalkan.

Kemunculan platform teknologi halal berbasis startup dan lembaga-lembaga non-pemerintah yang memberikan pendampingan teknis juga memperluas kemungkinan kolaborasi yang lebih inklusif. Apabila sektor swasta, akademisi, dan pemerintah dapat bersinergi, maka UMKM dapat difasilitasi secara menyeluruh, dari sosialisasi hingga penerbitan sertifikat (Insani et al., 2025).

Ancaman (Threats)

Meskipun peluang terbuka lebar, ancaman eksternal tetap hadir dan dapat menghambat proses sertifikasi halal secara digital. Salah satunya adalah ketidakterpaduan sistem antar Lembaga (Adinugraha & Mila Sartika, 2025).

Situasi ini diperparah dengan belum optimalnya pengawasan terhadap produk-produk yang belum tersertifikasi, namun tetap beredar bebas di pasaran. Ketimpangan ini menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang sudah berupaya patuh terhadap regulasi halal, tetapi kalah bersaing harga dengan produk yang tidak mengikuti prosedur sertifikasi (Insani et al., 2025).

Resistensi budaya terhadap perubahan administratif juga menjadi ancaman tersendiri. Banyak pelaku usaha yang memandang proses sertifikasi sebagai beban tambahan dan tidak langsung berdampak pada peningkatan omzet. Informan 8 menyatakan, "*Sertifikat halal belum tentu bikin dagangan saya laku. Saya lebih fokus ke rasa dan harga. Kalau itu cocok, pelanggan pasti datang.*"

Ancaman lain datang dari kemungkinan digital *divide* yang semakin tajam antara pelaku UMKM di kota besar dan daerah pinggiran. Tanpa intervensi dari pemerintah dalam bentuk pelatihan, infrastruktur digital, dan bantuan teknis, maka hanya sebagian kecil UMKM yang akan mampu mengikuti proses sertifikasi halal ini dengan baik.

Integrasi Maqasid Syariah dalam Implementasi Sertifikasi Halal pada UMKM

Dalam perspektif maqashid syariah, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya perlindungan terhadap *Hifzh al-Din* (agama) dan *Hifzh al-Mal* (harta). Kehalalan produk yang tidak disertifikasi secara formal dapat mengganggu kepercayaan konsumen dan menghambat ekspansi pasar halal yang seharusnya menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM. Di sisi lain, ketidaksiapan dalam aspek digital dan regulasi dapat berdampak pada kerugian ekonomi karena produk tidak bisa menembus pasar yang mempersyaratkan sertifikasi (Al Mustaqim, 2023).

Lebih jauh, wawancara dengan perwakilan Koordinator program fasilitasi *self declare* mengungkapkan bahwa selama ini belum ada sinergi yang optimal antara pemerintah daerah dengan pendamping halal dalam mendorong sertifikasi halal berbasis komunitas. "Kita sering sosialisasi, tapi tidak semua UMKM bisa langsung eksekusi karena kurang pendamping. Harus ada fasilitator khusus yang terus dampingi dari awal sampai dapat sertifikat," ujar Informan 12 dari koordinator terkait.

Sertifikasi halal, yang semakin penting dalam konteks ekonomi syariah, tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan syariah yang lebih besar, yaitu maqashid syariah (DEWI et al., 2025). Maqasid Syariah mencakup lima tujuan utama yang harus dijaga dalam kehidupan umat Islam: *hifzh al-din* (perlindungan agama), *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-aql* (perlindungan akal), *hifzh al-mal* (perlindungan harta), dan *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan). Penerapan sertifikasi halal di UMKM, terutama dalam sektor makanan dan minuman, harus dilihat sebagai kontribusi nyata dalam menjaga tujuan-tujuan ini.

Hifzh al-Din (Perlindungan Agama)

Sertifikasi halal memberikan kepastian kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan ajaran Islam, dan tidak ada unsur yang bertentangan dengan hukum syariah (Warto & Samsuri, 2020). Sebagai contoh, produk

yang mendapatkan sertifikasi halal dapat menghindari keraguan (*syubhat*) yang dapat merusak keimanan seseorang. Dalam temuan penelitian ini, UMKM yang mengabaikan sertifikasi halal cenderung mengalami ketidakpastian mengenai status kehalalan produk mereka, yang berpotensi merugikan konsumen Muslim. Oleh karena itu, penerapan sertifikasi halal melalui program digitalisasi seperti SEHATI menjadi sarana penting untuk menjaga *hifzh al-din*.

Hifzh al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan aspek agama, tetapi juga dengan jaminan kesehatan. Produk yang disertifikasi halal harus memenuhi standar keamanan dan kualitas tertentu, yang berhubungan langsung dengan kesehatan konsumen. Hal ini mencakup aspek kebersihan, sanitasi, serta kualitas bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Dalam konteks UMKM, sertifikasi halal membantu memastikan bahwa produk makanan dan minuman yang dijual tidak hanya halal, tetapi juga *thayyib* (baik), sesuai dengan prinsip *hifzh al-nafs* (Zulfikri & Arodha, 2023). Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami bahwa sertifikasi halal juga melibatkan standar keamanan pangan, yang berhubungan langsung dengan kesehatan konsumen.

Hifzh al-Aql (Perlindungan Akal)

Sertifikasi halal juga mencakup aspek peningkatan literasi pelaku UMKM terkait dengan pentingnya proses sertifikasi, pemahaman tentang prosedur yang benar, serta penggunaan teknologi digital yang mendukung proses tersebut. Digitalisasi sertifikasi halal melalui platform seperti OSS (*Online Single Submission*) dapat meningkatkan literasi digital di kalangan pelaku UMKM, yang selanjutnya meningkatkan pemahaman mereka terhadap prosedur dan manfaat sertifikasi halal (Faturohman et al., 2025). Hal ini berkontribusi pada *hifzh al-aql* dengan memperkuat kapasitas intelektual dan manajerial pelaku UMKM, serta memungkinkan mereka untuk mengikuti perkembangan zaman, termasuk di sektor teknologi digital.

Hifzh al-Mal (Perlindungan Harta)

Sertifikasi halal dapat memberikan nilai tambah bagi produk UMKM, yang meningkatkan daya saing di pasar halal domestik dan global. Produk halal yang bersertifikat cenderung lebih dihargai oleh konsumen karena mereka yakin akan kualitas dan kehalalannya. Oleh karena itu, sertifikasi halal berperan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan usaha (Armyandita, 2025). Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa banyak pelaku UMKM yang kesulitan mengakses fasilitas digital sertifikasi halal, yang menghambat mereka dalam memperoleh sertifikat yang seharusnya dapat meningkatkan nilai produk mereka di pasar. Penerapan *hifzh al-mal* dalam konteks ini menekankan pentingnya pendampingan teknis dan akses yang lebih mudah ke program sertifikasi halal, agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan peluang pasar halal secara optimal.

Hifzh al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Dalam perspektif ekonomi syariah, *hifzh al-nasl* tidak hanya berarti melindungi keturunan dalam konteks keluarga, tetapi juga dalam konteks keberlanjutan bisnis yang sehat dan berbasis syariah (Algifari & Andrini, 2024). Sertifikasi halal yang diterapkan pada UMKM memungkinkan mereka untuk membangun usaha yang tidak hanya berkelanjutan secara finansial tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Saifuddin, 2025). Melalui penerapan sertifikasi halal, UMKM tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan warisan bisnis yang sesuai syariah bagi generasi berikutnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat menjadi modal penting untuk membangun reputasi jangka panjang, terutama bagi UMKM yang ingin melanjutkan usaha mereka kepada generasi berikutnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi sertifikasi halal pada UMKM makanan dan minuman tidak dapat dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai proses strategis yang berkaitan langsung dengan pemenuhan nilai-nilai maqashid syariah dan keberlanjutan ekonomi pelaku usaha. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa meskipun pelaku UMKM memiliki motivasi religius yang tinggi, kemampuan mereka untuk menyelesaikan proses sertifikasi masih terhambat oleh rendahnya literasi digital, minimnya pendampingan teknis, dan lemahnya integrasi sistem pada tingkat lokal.

Analisis SWOT menunjukkan karakteristik yang khas terhadap konteks UMKM: kekuatan utama berupa dorongan keagamaan dan dukungan regulasi nasional; kelemahan yang sangat nyata pada kapasitas teknis-administratif; peluang besar dari pasar halal global dan digitalisasi layanan; serta ancaman yang konkret berupa ketimpangan digital, rendahnya sinergi antarlembaga, dan resistensi terhadap prosedur formal. Faktor-faktor ini bukan hanya memengaruhi kecepatan sertifikasi, tetapi membentuk lanskap ekosistem halal yang menentukan apakah UMKM dapat berkompetisi secara adil di pasar domestik maupun global.

Dari perspektif maqashid syariah, penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal digital berfungsi langsung sebagai mekanisme perlindungan agama (*hifzh al-din*) melalui jaminan kehalalan produk, perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) melalui standar higienitas dan keamanan pangan, perlindungan akal (*hifzh al-aql*) melalui peningkatan literasi usaha, perlindungan harta (*hifzh al-mal*) melalui peningkatan nilai ekonomi produk, dan perlindungan keberlanjutan usaha (*hifzh al-nasl*) melalui upaya membangun fondasi bisnis halal yang dapat diwariskan.

Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan sertifikasi halal pada UMKM sangat ditentukan oleh faktor pendampingan, inklusi digital, dan kebijakan afirmatif. Sertifikasi halal tidak akan berjalan merata tanpa intervensi struktural yang memastikan pelaku UMKM memahami prosesnya, mampu mengakses teknologi, dan mendapatkan dukungan berkelanjutan. Dengan demikian, sertifikasi halal digital bukan hanya proyek regulatif, melainkan instrumen pemberdayaan yang

perlu dirancang secara kolaboratif antara pemerintah, lembaga halal, UMKM, dan sektor pendukung lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., & Mila Sartika, S. (2025). *MANAJEMEN HALAL: Konsep, Strategi, dan Penerapannya*. Goresan Pena.
- Al Mustaqim, D. (2023a). Sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim: Analisis maqashid syariah dan hukum positif. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 54–67.
- Al Mustaqim, D. (2023b). Sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim: Analisis maqashid syariah dan hukum positif. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 54–67.
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3). <https://ojs.unimal.ac.id/joses/article/view/20080/0>
- Armyandita, G. (2025). *Pengaruh Kesadaran Halal, Kepatuhan Regulasi, Program Sertifikat Halal Gratis, dan Prospek Usaha Terhadap Keputusan Sertifikasi Halal UMKM di Sleman* [PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/56880>
- Aryet, A. F., & Harahap, A. R. (2025). Perlindungan Konsumen terhadap Helm Non-SNI dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus di Kecamatan Medan Perjuangan. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(1), 11–26.
- Daulay, N. K. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Perspektif Maqashid Syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(1), 27–44.
- DEWI, R. I. L., MUSAIYANA, M., NURROHMAN, N., & YUSUP, D. K. (2025). LABEL HALAL SEBAGAI IMPLEMENTASI TEORI KESEJAHTERAAN (MASLAHAT) DAN IMPLEMENTASINYA DI BEBERAPA NEGARA. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 10(1), 35–56.
- Faturrohman, I., Maulana, D., Amin, A. M. M., Nurkhopipah, N., Nursyarifah, A., Utami, A. N., Annisa, H., Khoerunnisa, R., & Putri, C. N. (2025). Implementasi Pendampingan Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal UMKM Desa Sukamantri untuk Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 309–323.
- Febrianty, A., Rahmadella, A., Lubis, A., Agung, P. G., & Alfahrezi, R. K. (2024). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEGIATAN PERIZINAN BERUSAHA UMKM BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2023. *JURNAL MASYARAKAT HUKUM PENDIDIKAN HARAPAN*, 2(01).
- Fernanda, M. U. H. (2022). *Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini berjumlah lima orang informan yang terdiri dari ketua, bendahara dan tiga anggota. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kelompok wanita tani dalam menunjang pendapatan keluarga di Desa Salassa Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dilakukan dengan menjalankan tiga fungsi utama kelompok tani yaitu sebagai unit belajar dengan memberikan motivasi dan semangat yang harus terus berusaha belajar, para anggota KWT dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam mengelola lahan pertanian dengan baik dan benar. Sebagai unit kerjasama dengan meningkatkan kerjasama, kebersamaan,*

- keterlibatan para anggota dalam penyelesaian masalah. Sebagai unit produksi dengan melaksanakan kegiatan produksi melalui beberapa kegiatan usaha yang dilaksanakan seperti pengelolaan lahan pertanian, ternak ayam, budidaya ikan.. Kata Kunci: Peranan Kelompok Wanita Tani Sebagai Unit Belajar, Unit Kerjasama, Unit Produksi. <https://eprints.unm.ac.id/22988/>
- Hamidah, F. R. (2022). *Efektivitas Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menerbitkan Sertifikat Halal*.
- Insani, D. S., SE, M., Nur'Azizah, S. H. I., Hariyanti, M. M., Deliaz, M. F., Farm, M., Sari, F. M., Haro, A., Airul Syahrif, S. E., & Pursari, R. (2025). *Industri Halal sebagai Motor Penggerak Ekonomi Syariah*. Takaza Innovatix Labs. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=BymNEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Kemunculan+platform+teknologi+halal+berbasis+startup+dan+l+embaga-lembaga+non-pemerintah+yang+memberikan+pendampingan+teknis+juga+memperluas+kemungkinan+kolaborasi+yang+lebih+inklusif.+Apabila+sektor+swasta,+akademi+dan+pemerintah+dapat+bersinergi,+maka+UMKM+dapat+difasilitasi+secara+menyeluruh,+dari+sosialisasi+hingga+penerbitan+sertifikat.&ots=kTD_SPRfT1&sig=JG1y1EDeoPQrecSx0ISzpTv_7eY
- Ismail, S. E. (2024). *Industri Kreatif Kuliner Halal: Model dan Strategi Pengembangan Dalam Bingkai Maqashid Syariah*. Merdeka Kreasi Group. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=LFM4EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Ketiga,+hifzh+al-aql+mengarah+pada+peningkatan+pemahaman+tentang+proses+sertifikasi+halal,+baik+dari+aspek+prosedural+maupun+filosofis,+yang+memperkuat+kapasitas+pelaku+UMKM+dalam+menjalankan+usaha+secara+profesional+dan+sesuai+prinsip+syariah&ots=WqxVsi0pVY&sig=ZondhO7igZBe9IvdX1Ths31waNw>
- Jauhari, M. S. (2024). Analisis Proyeksi Peningkatan Konsumsi Produk Halal Di Berbagai Sektor Ekonomi Indonesia Hingga Tahun 2025. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(01).
- Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Murtadlo, M. B. (2025). Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 5(02), 242-256.
- Maharani, D. (2025). *OPTIMALISASI JUAL BELI BARANG RONGSOKAN TERHADAP PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SOPPENG (ANALISIS MAQASHID SYARIAH)* [PhD Thesis, IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11474/>
- MULYADI AMIN, A. (2024). *Analisis SWOT Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Pengrajin Batu Nisan di Desa Allakuang Kabupaten SIDRAP (Perspektif Ekonomi Syariah)* [PhD Thesis, IAIN Pare pare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8291/>
- Putri, R. (2024). Tantangan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produk Pangan di Kabupaten Pamekasan. *Assyariah: Journal of Islamic Economic Business*, 5(2), 222-242.
- Qizwini, J. (2025). Inovasi Teknologi dan Transformasi Industri Halal di Indonesia. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 5(1), 1-14.
- Ramadhani, N. F. (2025). SERTIFIKASI HALAL UMKM: TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 21-41.

- Saifuddin, S. (2025). Analisis Penerapan Prinsip Syariah dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(01). <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/16591>
- Sunarta, D. A., Bulqis, R., Bisyrani, A., Sudirman, M. S., & Apriliani, R. (2025). Sertifikasi Halal sebagai Instrumen Kebijakan Publik dalam Pengembangan Industri Halal Indonesia. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 5(1), 71-82.
- Wafiq, W., Nahidloh, S., Fajar, F., & Kurniawan, R. (2024). Akselerasi Sertifikasi Halal di Kabupaten Sumenep Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan perdagangan serta UMKM Perspektif Maqashid Syari'ah. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 3(4), 119-134.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020a). Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020b). Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112.
- Widyaningsih, D. A. (2023). Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 61-72.
- Zulfikri, R. R., & Arodha, D. (2023). Keterkaitan Antara Jaminan Halal Terhadap Kualitas dan Keamanan Produk Makanan dan Minuman. *I'THISOM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 351-358.